



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani No.1 Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404  
Website : bkd.jatimprov.go.id Email :bkd@jatimprov.go.id  
**SURABAYA – 60236**

Surabaya, 17 April 2023

Nomor : 800/2998/204.3/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Mekanisme dan persyaratan  
penjatuhan hukuman disiplin  
dan izin untuk melakukan  
perceraian bagi PNS dan PPPK

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi Jawa Timur  
di  
**T E M P A T**

Sehubungan dengan usulan penjatuhan hukuman disiplin dan permintaan izin untuk melakukan perceraian bagi PNS, masih cukup banyak yang belum sesuai mekanisme dan persyaratan yang ada, maka dalam rangka kelancaran proses atau usulan tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut:

- A. Mekanisme dan persyaratan untuk penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021:
1. Surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan (cukup dua kali);
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh atasan langsung;
  3. Laporan kesimpulan hasil pemeriksaan;
  4. Salinan data Jatim Presensi PNS yang bersangkutan selama tidak masuk atau meninggalkan tugas (tanpa keterangan) yang telah divalidasi oleh atasan langsung;
  5. SK Calon PNS, SK PNS/PPPK, SK Pangkat Terakhir, Keterangan Gaji Berkala terakhir dan SK Jabatan Terakhir (bila menjabat);
  6. Data pendukung lainnya yang diperlukan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- B. Mekanisme dan persyaratan permintaan izin perceraian bagi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta bagi PPPK sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat:
1. **Sebagai Penggugat** (mendapat izin untuk melakukan perceraian):
    - a. Mengajukan surat permintaan untuk melakukan perceraian (sesuai lampiran IV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 20 April 1983);
    - b. Surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan;
    - c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh atasan langsung;
    - d. Akta nikah (dilampirkan Kartu Keluarga/KK);
    - e. Surat Keterangan Pembinaan dari Pimpinan SKPD;
    - f. Surat Pernyataan Persetujuan untuk melakukan perceraian dari kedua belah pihak atau dari pihak yang tergugat;
    - g. SK CPNS, SK PNS/PPPK, SK Pangkat Terakhir, Keterangan Gaji Berkala terakhir dan SK Jabatan Terakhir (bila menjabat);
    - h. Surat mediasi dari BP-4 atau KUA setempat;
    - i. Data pendukung lainnya yang diperlukan atas Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian;

2. **Sebagai Tergugat** (mendapat surat keterangan untuk melakukan perceraian):
    - a. PNS yang tergugat mengajukan Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian (sesuai lampiran I SE Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990);
    - b. Relas/surat panggilan dari Pengadilan Agama setempat;
    - c. Surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan;
    - d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh atasan langsung;
    - e. Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
    - f. SK CPNS, SK PNS/PPPK, SK Pangkat Terakhir, Keterangan Gaji Berkala terakhir dan SK Jabatan Terakhir (bila menjabat);
    - g. Data pendukung lainnya yang diperlukan atas Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian;
    - h. Tergugat mengajukan penundaan sidang perceraianya ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimaksud.
  3. Perlu kami sampaikan pula bahwa tergugat untuk tetap hadir mengikuti sidang perceraianya di pengadilan.
- C. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa:
1. Wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dengan pangkat/gol. ruang Penata Muda (III/a) ke atas diberikan oleh Gubernur;
  2. Sedangkan bagi PNS yang mengajukan izin untuk melakukan perkawinan dan perceraian dengan pangkat Pengatur Tk.I (II/d) ke bawah diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- D. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dengan mekanisme dan persyaratan sebagaimana pada nomor 1 (satu) di atas.
- E. Semua kelengkapan/persyaratan dimaksud di atas dalam rangkap dua dan apabila berupa fotokopi hendaknya dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Ditandatangani secara elektronik  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19670409 199202 2003